



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MAHADI Alias MADI Bin RAZALI;**
Tempat lahir : Berandan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /12 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kutacane Lama Kec. Babusalam Kab. Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Nelva Della Anggraeni WF, S.H., Advokat/Penasihat Hukum; dari LBH NELVA, SH yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 170/SKK/Pid/PH/NDA WF/IV/2024 tanggal 01 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHADI Als MADI Bin RAZALI (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MAHADI Als MADI Bin RAZALI (Alm) selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit travo las warna merah merk Daiden, milik korban;
 - 1 (satu) unit boor tangan warna merah merk Mahtex, milik korban;
 - 1 (satu) unit grenda tangan warna merah merk Mahtex, milik korban;
 - 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk Mahtex, milik korban;
 - (satu) buah tabung gas isi 3 Kg warna hijau, milik korban.(Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IKRAM Als IKRAM Bin M. JAINAL)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHADI Als MADI Bin RAZALI (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah korban MUHAMMAD IKRAM

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Prapat Timur Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 09.45 WIB awalnya terdakwa duduk di kedai ponsel yang berada di samping kantor KIP (Komisi Independen Pemilihan) sambil menunggu temannya untuk pergi memancing bersama, pada saat itu terdakwa melihat korban MUHAMMAD IKRAM sedang keluar dan pergi dari rumahnya, melihat hal itu terdakwa langsung menuju ke belakang rumah korban dan melihat sekeliling rumah yang mana ada papan di belakang rumah korban yang sudah lapuk, kemudian terdakwa langsung berpikir untuk mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seizin korban, selanjutnya terdakwa pun merusak papan belakang rumah yang sudah lapuk tersebut dengan menggunakan tangannya lalu masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) unit travo las warna merah merk Daiden, 1 (satu) unit boor tangan warna merah merk Mahtex, 1 (satu) unit grenda tangan warna merah merk Mahtex, 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk Mahtex dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg warna hijau yang terletak di dalam kamar korban, kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa pergi oleh terdakwa menggunakan becak sewa menuju Desa Kutacane Lama dan menyembunyikan 1 (satu) unit mesin/travo las dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg di semak-semak, kemudian barang-barang lainnya dibawa oleh terdakwa dengan mengajak saksi MANIK untuk menemani terdakwa menjualkan barang-barang tersebut menuju Desa Lawe Dua tepatnya di sebuah bengkel dengan menjualkan 1 (satu) unit travo/mesin las warna merah merk DAIDEN, 1 (satu) unit mesin bor warna merah merk MAHTEX, 1 unit grenda tangan warna merah merk MAHTEX dan 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk MAHTEX dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) kepada saksi SAMSUL RIZAL Als RIZAL Bin ISMAIL. Selanjutnya setelah menjual barang-barang tersebut terdakwa pulang ke rumahnya di Pulo Kemiri dan mengambil kembali barang-barang lain yang disimpan di semak, pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg di tempat penjual gorengan yang bernama saksi ERAHARIANI ATI Als ERA Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN (Alm) yang berada di depan Stadion H. Syahadat dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAHADI Als MADI Bin RAZALI (Alm) mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban MUHAMMAD IKRAM sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ikram Alias Ikram Bin M. Jainal., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian alat-alat bengkel las yang di ambil dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat langsung saat kejadian pencurian tersebut hanya setelah saksi melihat dari hasil cctv dan ada melihat terdakwa mondar mandir saat sebelum kejadian dan saat saksi tunjukkan vidio dari hasil CCTV saksi membenarkan dan melihat pelaku memakai pakaian yang sama serta saksi lain juga mengenal pelaku saat di tunjukkan hasil dari cctv;
 - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10,00 Wib di desa Perapat Timur kec.Lawe Bulan dan dapat saksi jelaskan mengetahui pencurian tersebut saat setelah saksi pulang dari pesta yaitu sekira pukul 18.00 Wib dan saksi lihat pintu belakang sudah terbuka dan satu lembar papan dinding rumah terbongkar lalu saksi cek mesin telah hilang;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu dan menurut saksi bahwa terdakwa membongkar satu lembar papan di samping pintu belakang selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang dan masuk ke kamar saksi mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dari hasil CCTV terdakwa mengangkat barang di pinggir jalan lalu menyetop becak dan membawa barang tersebut pergi;
 - Bahwa yang di ambil oleh terdakwa yaitu Mesin las 2 (dua) unit, Mesin potong grenda duduk 1 (satu) unit, Grenda tangan 1 (Dua) unit, mesin bor 1 (satu) unit dan tabung gas isi 3 kilo 1 (satu) buah dan ciri-ciri barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Mesin las yaitu warna merah dengan merek Daiden 2 unit, sedangkan ciri-ciri grendak duduk yaitu warna oren campur hitam dengan merk Mahtec, Dan Grenda tangan dengan warna Oren dengan merk Maktec, sedangkan ciri-ciri Mesin Bor yaitu Warna Oren merk Maktec dan tabung gas isi 3 Kg dengan warna hijau;

- Bahwa sebelum kejadian ini sudah pernah dua kali mengalami pencurian di rumah saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekira 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang tersebut sudah di jual oleh terdakwa atau tidak karena saksi baru dapat hasil cctv;
- Bahwa yang merekam terdakwa melalui CCTV yaitu milik kantor KIP satu unit, milik counter Gania ponsel satu unit dan milik Warung kelontong Saima yang berada di dekat lokasi rumah saksi tersebut;
- Bahwa awalnya kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke pesta rumah orang tua saksi dan sekira pukul 08.30 Wib isteri saksi menyusulergi ke pesta dan mengunci pintu rumah selanjutnya dari hasil CCTV terlihat sekira pukul 09.50 wib terdakwa datang dan monder mandir di dekat rumah saksi dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengangkat barang curiannya ke pinggir jalan lalu menyetop becak sewa dan langsung pergi dan sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang bersama isteri saksi ke rumah dan melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan papan dinding rumah dekat pintu balakang terbuka bekar congkelan dan saksi langsung berusaha mencari informasi termasi meminta membuka cctv Kantor KIP yang berada di samping rumah saksi akan tetapi hanya terlihat terdakwa mengangkat barang curiannya dari samping rumah dan wajahnya tidak begitu jelas selanjutnya keesokan harinya saksi meminta di buka cctv counter yang berada di samping kantor KIP dan terlihat pelaku meondar mandir dan menyetop becak saat hendak mengangkat barang curian tersebut dan wajahnya terlihat jelas dan saksi meminta hasil cctv warung kelontong yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan hasilnya terlihat terdakwa sedang di dalam becak membawa barang tersebut selanjutnya saksi mencari tahu ke orang lain siapa yang kenal dengan terdakwa sehingga langsung ada 3 saksi yang mengenal terdakwa dan memngatakan terdakwa bernama Madi, dan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Lawe Bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Samsul Rizal Alias Rizal Bin Ismail., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang menjualkan barang tersebut karena dari pengakuannya bahwa barang tersebut di bawanya dari Sibussalam karena terdakwa buka bengkel las di Sibussalam sehingga saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa korban pencurian dan siapa pelaku pencurian tersebut.karena saksi tahunya setelah pihak kepolisian datang ke bengkel saksi dengan membawa orang yang ikut menjualkan barang tersebut;
 - Bahwa alat-alat yang saksi beli tersebut yaitu Trapo las 1(satu) unit warna merah merk Daiden, Bor tangan 1 (satu) unit warna merah merk Mahtek, Grenda tangan 1 (satu) unit warna merah merk Mahtek dan Grenda duduk 1 (satu) unit warna merah merk Mahtek;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 11.30 wib saat saksi sedang kerja di bengkel usaha saksi dan di bengkel tersebut sedang banyak orang yang duduk di tempat tersebut lalu datang mereka berdua dengan naik sepeda motor dan membawa barang tersebut selanjutnya meletakkan barang-barang yang dibawanya di bengkel saksi selanjutnya mengatakan kepada saksi “ bang mau beli barangku ini,karena aku udah tutup bengkelku di Sibussalam ” dan saksi jawab kenapa tutup” lalu di jawabnya isteri saksi pindah kemari sehingga kami pindah kemari, abang bayar aja satu juta lima ratus ” lalu saksi bilang “gak kin barang ini masalah, saya gak mau berurusan sama orang, karena saya tidak pernah membeli kek gini” lalu di jawabnya “aman tu bang, barang ini punya ku bukan punya orang lain karena aku tutup usaha makanya aku jualkan” lalu saksi terus kerja dan selang 10 menit terdakwa tersebut mengatakan lagi kepada saksi “ mau kin abang belinya” saksi jawab “ betulkin aman tu dan punya mu” dan di jawabnya “aman bang, karena benar punya aku bukan punya orang” lalu saksi kerja lagi dan selang 10 menit kemudian terdakwa bilanganya lagi “ jadi kin sama abang barang ini abang bayar aja satu juta lima ratus, karena masih bagus barangnya, abang tes aja ” lalu saksi jawab “ betul kin punya mu ini, jangan nanti saksi masalah pula, gak perlu aku di tes yang penting ini punya mu bukan barang bermasalah” dan di jawabnya “ betul bang punya ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kujamin aman bang , karena barang ini punya aku bekas aku pake usaha waktu di Sibussalam kemaren” lalu saksi tawar “ satu juta dua ratus saya bayar ya ” dan di jawabnya “ tambah lagi lah bang” lalu saksi bilang “ ya udah saya tambah limpul lagi ” dan dia bilang “ya udah bang, gitupun bisa” selanjutnya saksi langsung mengambil uang kedalam ruamh dan memberikan uangnya selanjutnya mereka pergi dan sekira satu minggu saksi pakai alat tersebut datang polisi dan terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang tersebut hasil dari pencurian dan saksi langsung menyerahkan barang tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat orang tersebut datang dan menjajakan alat-alat tersebut kepada saksi sebanyak 2 orang dan saksi tidak menganalnya satu pun;
- Bahwa pada saat mereka menawarkan barang tersebut seluruhnya dengan Harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tawar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mereka menyetujui dan terjadilah pembayaran tersebut;
- Bahwa barang tersebut jika di hargakan dengan barang baru seluruhnya sekira Rp4.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika harga seken saksi tidak tahu karena terkadang jika orang yang tutup usahanya terkadang mereka menjualnya dengan murah jika debeli sekalian tidak persatu buah kita beli;
- Bahwa pada saat mereka datang hanya empat macam barang tersebut di bawanya dan tidak ada yang lain lagi dan di katakanya terdakwa bahwa dia sudah tutup usahanya di Sibussalam sehingga saksi yakin bukan barang hasil dari kejahatan dan sudah berapa kali saksi tanya apakah bukan barang gak jelas mereka mengatakan bukan dan itu semua miliknya yang sudah tutup usahanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Erahariani Ati Alias Era Binti Samsudin (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar Pukul 14.00 wib saksi sedang berjualan lalu datang pelaku turun dari becak sewa dan menawarkan saksi tabung gas dengan mengatakan “ Kak mau beli tabung gas “lalu saksi jawab ”gak lah tabung gas ku pun banyak” dan di bilanganya “belilah kak tolong aku kak perlu kali aku uang ni kak, anakku lagi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit ni" lalu saksi bilang "gak lah dek tabung gas kaka pun banyak " lalu dia duduk di becak sambil makan gorengan dan tidak lama kemudian dia menemui aku lagi dan mengatakan "tolong dulu kak, bayari tabung gas ku, perlu kali aku ni, masih ada isinya sikit lagi ni karena di pakai isteriku masak" dan saksi jawab "nanti barang gas jelas pula kau jual sama aku" dan di bilanganya "sumpah kak punya aku dan tanggung jawab aku kak, tolong dulu aku kak" dan karena saksi merasa kasihan lalu saksi bilang "ya udah kalau kak mau ku kasih seratus dan letakkan aja di situ " dan di bilanganya ya udah kak segitupun gak apa kak" dan saksi berikan uangnya lalu di letakkan tabung gas tersebut di dekat jualan saksi selanjutnya dia pelaku langsung pergi;

- Bahwa sekira satu minggu kemudian datang Polisi dan terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang tersebut hasil dari pencurian dan saksi langsung menyerahkan barang tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan yang menjualkan Tabung gas tersebut karena dari pengakuannya bahwa barang tersebut miliknya dan anaknya sakit butuh uang sehingga saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa korban pencurian dan siapa pelaku pencurian tersebut.karena saksi tahunya setelah pihak kepolisian datang ke jualan gorengan saksi dengan membawa orang yang ikut menjualkan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu dia menawarkan dan minta tolong agar tabung gasnya di bayar sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan awalnya saksi tidak mau dan tidak terlalu peduli karena saksi sibuk jualan dan karena sudah beberapa kali terdakwa menita tolong karena perlu uang untuk membeli obat anaknya sehingga saksi berikan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Sekira Pukul : 10.00 Wib.Di Desa Perapat Timur Kec.lawe bulan kab.aceh tenggara Tepat nya di Bengekel Las Kembar Besi Milik saksi Muhammad Ikram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atau pemilik barang tersebut yaitu saksi Ikram dan terdakwa hanya kenal namanya saja dan tidak begitu kenal dengan pemilik bengkel las tersebut dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut serta atau membantu terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara membongkar dinding papan di belakang rumah korban yang sudah lapuk, setelah berhasil dibongkar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian atau mengambil alat-alat bengkel serta terdakwa masuk ke kamarnya dan hanya alat-alat bengkel serta tabung gas yang terdakwa ambil karena uang dan barang berharga lainnya terdakwa tidak melihatnya. dan saat membongkar dinding rumah tersebut tidak ada menggunakan alat hanya dengan tangan menarik dinding yang terbuat dari papan yang sudah agak lapuk;
- Bahwa terdakwa baru kali ini saja melakukan pencurian di rumah saksi Muhammad Ikram tersebut dan sebelumnya terdakwa pernah mencuri HP dan beras milik sdr Sopian tempat terdakwa kerja karena gaji terdakwa tidak di kasihkannya sehingga terdakwa ambil beras dan HP nya;
- Bahwa yang terdakwa curi dari dalam rumah saksi Muhammad Ikram Tersebut Berupa : 1. 2 (Dua) Unit Mesin Las . 2. 1 (Satu) Unit Gerenda Potong Besar 3. 1 (Satu) Unit Gerenda Kecil. 4. 1 (Satu) Unit Bor Tangan .5. 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang melihat terdakwa dan pada saat mengangkat barang tersebut benar ada orang melihatnya akan tetapi mereka hanya lewat dan tidak curiga bahwa terdakwa mencuri dan tidak terlalu di perhatikan orang yang lewat;
- Bahwa barang-barang tersebut setelah terdakwa keluarkan dari rumah korban langsung menyetop becak sewa dan langsung memasukkan barang curian tersebut kedalam becak selanjutnya terdakwa berhenti di Desa Kutacane lama dan menyembunyikan 1 (satu) unit mesin/travo las dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg di semak-semak seangkan yg lainnya terdakwa bawa lalu mengajak sdr Manik untuk menemani terdakwa menjualkan barang tersebut selanjutnya terdakwa stop mobil sewa lalu mencari tempat bengkel dan samai di Desa Lawe Lawe dua terdakwa melihat ada bengkel dan langsung turun di depan bengkel tersebut dan menjajakan barang tersebut kepada pemilik bengkel yang tidak saya kenal namanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Manik tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan dan saat sdr Manik menanyakan barang tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Sibussalam dan hendak terdakwa jual karena anak terdakwa sakit dan untuk belanja dan terdakwa hanya mengajak menemani terdakwa saja untuk menjualkan barang tersebut dan dia juga tidak tau dimana orang mau membeli barang tersebut sehingga kami naik mobil sewa untuk mencari bengkel yang bisa terdakwa tawarkan nantinya. dan begitu juga setelah terdakwa jualakan barang tersebut sdr Manik tidak tahu barang tersebut hasil dari curian dan terdakwa hanya memberikan uang roroknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena sudah menemani terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil dari curian tersebut terdakwa jual yaitu sebanyak 4 (empat) macam yaitu 1 (satu) unit travo/mesin las warna merah merk DAIDEN, 1 (satu) unit mesin bor warna merah merk Mahtex, 1 (satu) unit grenda tangan warna merah merk mahtek dan 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk mahtek sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu nama yang membeli atau pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jualkan pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di desa Lawe Dua Kec. Bukit Tusam Ka. Agara tepatnya di bengkel;
- Bahwa yang membeli barang hasil curian terdakwa tersebut tidak tahu karena terdakwa juga agak lama menawarkannya dan beberapa kali pemilik bengkel tersebut bertanya barang siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Sibussalam karena terdakwa sudah pindah ke Kutacane dan tidak membuka bengkel las lagi sehingga terdakwa perlu uang dan terdakwa jualkan sehingga dia percaya dan yakin bahwa barang tersebut benar milik Terdakwa lalu di tanyakannya harga dan terdakwa bilang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itupun karena terdakwa mendasak maka terdakwa jual agak murah lalu di tawarnya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik bengkel tersebut saat mengambil barang alat-alat bengkel las tersebut dari rumah atau bengkel lasnya dan dari sepengetahuan terdakwa harga barang yang terdakwa ambil jika di beli baru sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) keseluruhannya dan jika harga seken sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga normal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua unit) travo las warna merah merk Daiden;
- 1 (satu) unit boor tangan warna merah merk Mahtex;
- 1 (satu) unit grenda tangan warna merah merk Mahtex;
- 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk Mahtex;
- 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg warna hijau, milik korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Sekira 09.45 Wib terdakwa duduk Di kedai ponsel sambil menunggu temannya untuk pergi mancing bersama, pada saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad Ikram mengunci pintu depan rumah nya dan kemudian pergi, melihat hal itu terdakwa pergi kebelakang rumah nya dan melihat-lihat sekeliling dan terdakwa melihat ada dinding papan dibelakang rumah yang sudah lapuk;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung kepikiran untuk mencuri, dan terdakwa merusak Dinding papan yang lapuk tersebut dan berhasil merusaknya, kemudian terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang berharga atau uang akan tetapi tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : 1. 1 (Satu) Unit Mesin Las . 2. 1 (Satu) Unit Gerinda Potong Besar 3. 1 (Satu) Unit Gerinda Kecil. 4. 1 (Satu) Unit Bor Tangan .5. 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 11.30 wib saat saksi Samsul Rizal sedang kerja di usaha bengkel tersebut sedang banyak orang yang duduk di tempat tersebut lalu datang terdakwa dan kawannya berdua dengan naik sepeda motor dan membawa barang tersebut selanjutnya meletakkan barang-barang yang dibawanya di bengkel saksi Samsul Rizal selanjutnya mengatakan “ bang mau beli barangku ini,karena aku udah tutup bengkelku di Sibussalam ” dan saksi Samsul Rizal jawab kenapa tutup” lalu di jawab terdakwa “isteri saksi pindah kemari sehingga kami pindah kemari, abang bayar aja satu juta lima ratus ” lalu saksi Samsul Rizal bilang “gak kin barang ini masalah, saya gak mau berurusan sama orang, karena saya tidak pernah membeli kek gini” lalu di jawab terdakwa “aman tu bang, barang ini punya ku bukan punya orang lain karena aku tutup usaha makanya aku jualkan” lalu saksi Samsul Rizal terus kerja dan selang 10 menit terdakwa tersebut mengatakan lagi kepada saksi Samsul Rizal “ mau kin abang belinya” saksi Samsul Rizal jawab “ betulkin aman tu dan punya mu” dan di jawabnya “aman bang, karena benar punya aku

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan punya orang” lalu saksi Samsul Rizal kerja lagi dan selang 10 menit kemudian terdakwa bilanganya lagi “ jadi kin sama abang barang ini abang bayar aja satu juta lima ratus, karena masih bagus barangnya, abang tes aja ” lalu saksi Samsul Rizal jawab “ betul kin punya mu ini, jangan nanti aku masalah pula, gak perlu aku di tes yang penting ini punya mu bukan barang bermasalah” dan di jawabnya “ betul bang punya ku ini, kujamin aman bang , karena barang ini punya aku bekas aku pake usaha waktu di Sibussalam kemaren” lalu saksi Samsul Rizal awar “ satu juta dua ratus saya bayar ya ” dan di jawabnya “ tambahi lagi lah bang” lalu saksi Samsul Rizal bilang “ ya udah saya tambahi limpul lagi ” dan dia bilang “ya udah bang, gitupun bisa” selanjutnya saksi Samsul Rizal langsung mengambil uang kedalam rumah dan memberikan uangnya selanjutnya mereka pergi dan sekira satu minggu saksi Samsul Rizal pakai alat tersebut datang polisi bersama terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang tersebut hasil dari pencurian;

- Bahwa sekitar Pukul 14.00 wib ketika saksi Erahariani Ati sedang berjualan lalu datang terdakwa turun dari becak sewa dan menawarkan tabung gas dengan mengatakan “ Kak mau beli tabung gas “lalu saksi Erahariani jawab “gak lah tabung gas ku pun banyak” dan di bilanganya “belilah kak tolong aku kak perlu kali aku uang ni kak, anakku lagi sakit ni” lalu saksi Erahariani bilang “gak lah dek tabung gas kaka pun banyak “ lalu dia duduk di becak sambil makan gorengan dan tidak lama kemudian dia menemui aku lagi dan mengatakan “tolong dulu kak, bayari tabung gas ku, perlu kali aku ni, masih ada isinya sikit lagi ni karena di pakai isteriku masak” dan saksi Erahariani jawab “nanti barang gas jelas pula kau jual sama aku” dan di bilanganya “sumpah kak punya aku dan tanggung jawab aku kak, tolong dulu aku kak” dan karena saksi Erahariani merasa kasihan lalu bilang “ya udah kalau kak mau ku kasih seratus dan letakkan aja di situ “ dan di bilanganya ya udah kak segitupun gak apa kak” dan saksi Erahariani berikan uangnya lalu di letakkan tabung gas tersebut di dekat jualan saksi Erahariani selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian datang Polisi bersama terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang tersebut hasil dari pencurian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara membongkar dinding papan di belakang rumah korban yang sudah lapuk, setelah berhasil dibongkar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada untuk kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang telah menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Mahadi Alias Madi Bin Razali, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta menyatakan kesiapan untuk mengikuti proses persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat serta waras pikirannya, dimana terdakwa telah mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak termasuk sebagai orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Sekira 09.45 Wib terdakwa duduk Di kedai ponsel sambil menunggu temannya untuk pergi mancing bersama, pada saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad Ikram mengunci pintu depan rumah nya dan kemudian pergi, melihat hal itu terdakwa pergi kebelakang rumah nya dan melihat-lihat sekeliling dan terdakwa melihat ada dinding papan dibelakang rumah yang sudah lapuk;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung kepikiran untuk mencuri, dan terdakwa merusak Dinding papan yang lapuk tersebut dan berhasil merusaknya, kemudian terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang berharga atau uang akan tetapi tidak ada selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : 1. 1 (Satu) Unit Mesin Las . 2. 1 (Satu) Unit Gerinda Potong Besar 3. 1 (Satu) Unit Gerinda Kecil. 4. 1 (Satu) Unit Bor Tangan .5. 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 11.30 wib saat saksi Samsul Rizal sedang kerja di usaha bengkel tersebut sedang banyak orang yang duduk di tempat tersebut lalu datang terdakwa dan kawannya berdua dengan naik sepeda motor dan membawa barang tersebut selanjutnya meletakkan barang-barang yang dibawanya di bengkel saksi Samsul Rizal selanjutnya mengatakan “ bang mau beli barangku ini,karena aku udah tutup bengkelku di Sibussalam ” dan saksi Samsul Rizal jawab kenapa tutup” lalu di jawab terdakwa “isteri saksi pindah kemari sehingga kami pindah kemari, abang bayar aja satu juta lima ratus ” lalu saksi Samsul Rizal bilang “gak kin barang ini masalah, saya gak mau berurusan sama orang, karena saya tidak pernah membeli kek gini” lalu di jawab terdakwa “aman tu bang, barang ini punya ku bukan punya orang lain karena aku tutup usaha makanya aku jualkan” lalu saksi Samsul Rizal terus kerja dan selang 10 menit terdakwa tersebut mengatakan lagi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



kepada saksi Samsul Rizal “ mau kin abang belinya” saksi Samsul Rizal jawab “ betulkin aman tu dan punya mu” dan di jawabnya “aman bang, karena benar punya aku bukan punya orang” lalu saksi Samsul Rizal kerja lagi dan selang 10 menit kemudian terdakwa bilangny lagi “ jadi kin sama abang barang ini abang bayar aja satu juta lima ratus, karena masih bagus barangnya, abang tes aja ” lalu saksi Samsul Rizal jawab “ betul kin punya mu ini, jangan nanti aku masalah pula, gak perlu aku di tes yang penting ini punya mu bukan barang bermasalah” dan di jawabnya “ betul bang punya ku ini, kujamin aman bang , karena barang ini punya aku bekas aku pake usaha waktu di Sibussalam kemaren” lalu saksi Samsul Rizal awar “ satu juta dua ratus saya bayar ya ” dan di jawabnya “ tambahi lagi lah bang” lalu saksi Samsul Rizal bilang “ ya udah saya tambahi limpul lagi ” dan dia bilang “ya udah bang, gitupun bisa” selanjutnya saksi Samsul Rizal langsung mengambil uang kedalam rumah dan memberikan uangnya selanjutnya mereka pergi dan sekira satu minggu saksi Samsul Rizal pakai alat tersebut datang polisi bersama terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang tersebut hasil dari pencurian;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 14.00 wib ketika saksi Erahariani Ati sedang berjualan lalu datang terdakwa turun dari becak sewa dan menawarkan tabung gas dengan mengatakan “ Kak mau beli tabung gas “lalu saksi Erahariani jawab “gak lah tabung gas ku pun banyak” dan di bilangny “belilah kak tolong aku kak perlu kali aku uang ni kak, anakku lagi sakit ni” lalu saksi Erahariani bilang “gak lah dek tabung gas kaka pun banyak “ lalu dia duduk di becak sambil makan gorengan dan tidak lama kemudian dia menemui aku lagi dan mengatakan “tolong dulu kak, bayari tabung gas ku, perlu kali aku ni, masih ada isinya sikit lagi ni karena di pakai isteriku masak” dan saksi Erahariani jawab “nanti barang gas jelas pula kau jual sama aku” dan di bilangny “sumpah kak punya aku dan tanggung jawab aku kak, tolong dulu aku kak” dan karena saksi Erahariani merasa kasihan lalu bilang “ya udah kalau kak mau ku kasih seratus dan letakkan aja di situ “ dan di bilangny ya udah kak segitupun gak apa kak” dan saksi Erahariani berikan uangnya lalu di letakkan tabung gas tersebut di dekat jualan saksi Erahariani selanjutnya terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa sekira satu minggu kemudian datang Polisi bersama terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang tersebut hasil dari pencurian;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Muhammad Ikram tersebut dengan cara merusak dan membongkar dinding papan di belakang rumah korban yang sudah lapuk, setelah berhasil dibongkar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian dengan mengambil barang berupa : 1. 1 (Satu) Unit Mesin Las . 2. 1 (Satu) Unit Gerinda Potong Besar 3. 1 (Satu) Unit Gerinda Kecil. 4. 1 (Satu) Unit Bor Tangan .5. 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua unit) travo las warna merah merk Daiden;
- 1 (satu) unit boor tangan warna merah merk Mahtex;
- 1 (satu) unit grenda tangan warna merah merk Mahtex;
- 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk Mahtex;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti diatas hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa dan milik korban Muhammad Ikram, maka sudah sepatutnya terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan unyuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Ikram Bin M. Jainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHADI Alias MADI Bin RAZALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua unit travo las warna merah merk Daiden;
 - 1 (satu) unit boor tangan warna merah merk Mahtex;
 - 1 (satu) unit grenda tangan warna merah merk Mahtex;
 - 1 (satu) unit grenda duduk warna merah merk Mahtex;
 - 1 (satu) buah tabung gas isi 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ikram Alias Ikram Bin M. Jainal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H dan Imam Ahmad, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Djemali., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Indriyani Madina Samudra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Imam Ahmad, S.H

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)